



PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Blg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Riski Tambunan Bin Bahari Tambunan, Lahir tanggal 05 Septemner 1994/ umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Bergadang, bertempat tinggal di Pasar Sinta Nauli Desa Lumban Pea, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, alamat email: tambunanriski204@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Dengan

Syahfitri Binti Syamsul Bahri, lahir tanggal 01 Februari 2001/ umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Pasar Sinta Nauli Desa Lumban Pea, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, email: tambunanriski204@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2022 telah mengajukan perkara Isbat Nikah, melalui email (e-court)

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No.1/Pdt.P/2022/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige, dengan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Blg, tanggal 08 Februari 2022 tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 07 Januari 2017, dengan wali nikah Syamsul Bahri (Ayah Kandung Pemohon II) di Bandar Rahmat Kabupaten Batu Bara, dengan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Resona Tambunan, Ruslan dan Bahtiar dengan mas kawin/uang 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah);

1. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balige, disebabkan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mengajukan permohonan pengurusan buku nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Balige dengan no surat. B-07/KUA/Kk.02.12.1/BA/II/2022;

2. Bahwa pada saat sebelum menikah Pemohon I bersetatus Perjaka dan Pemohon II bersetatus Perawan;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah /kekeluargaan yang menjadi penghalang untuk menikah secara Syar'i dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;

4. Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain dari Pemohon II, dan Pemohon II tidak memiliki suami lain selain dari Pemohon I;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dalam rumah tangga di Lumban Pea, Kecamatan Balige, hidup rukun, dan hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;

6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) orang anak;

1. Irvan Danis Tambunan, tanggal lahir 13-12-2018 jenis kelamin laki-laki;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah, agar perkawinan Pemohon I dan dan Pemohon II dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balige, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat memperoleh

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No.1/Pdt.P/2022/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Kutipan Nikah sebagai dasar untuk mengurus kartu keluarga dan KTP Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balige C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan, berkenan untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I Riski Tambunan Bin Bahari Tambunan dengan Pemohon II Syahfitri Binti Syamsul Bahri yang dilaksanakan tanggal 07 Januari 2017 Desa Bandar Rahmat, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas perintah Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Balige telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut pada tanggal 09 Februari 2022 di papan pengumuman Pengadilan Agama Balige selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Balige sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, para Pemohon telah dipanggil secara elektronik melalui alamat elektronik berupa email pada saat mendaftarkan perkaranya;

Bahwa, Hakim telah menyarankan kepada para Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Hakim tersebut para Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No.1/Pdt.P/2022/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP Nomor 1212018604448001 tertanggal 09-02-2016 An. **Riski Tambunan**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Toba Samosir, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim dan diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/SKD/27/II/2007/2022 tertanggal 31 Januari 2022 An. **Syahfitri**, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Lumban Pea, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim dan diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor B-07/KUA/Kk.02.12.1/BA/II/2022 tertanggal 07 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim dan diberi tanda bukti (P.3);

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. OJafir Tambunan Binti Mauli Tambunan, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pasar Tambunan Desa Lumban Pea, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Bandar Rahmat, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, pada 07 Januari 2017;

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No.1/Pdt.P/2022/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syamsul Bahri;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Ruslan dan Bahtiar;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Akta Nikah;
2. Sulaeman Tambunan Bin Fiktor Tambunan, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer di KUA, bertempat tinggal di Pasar Sinta Nauli Desa Lumban Pea, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Bandar Rahmat, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, pada 07 Januari 2017;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syamsul Bahri;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Ruslan dan Bahtiar;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No.1/Pdt.P/2022/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Akta Nikah;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan memberikan kesimpulan secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan para Pemohon dan mohon Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Balige sebanyak 1 (satu) kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No.1/Pdt.P/2022/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Balige (panggilan para Pemohon via email) dalam tenggat waktu yang telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat di Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No.1/Pdt.P/2022/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinezegelend di kantor Pos, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik, sebagaimana Pasal 285 RBg, dan isi dari surat tersebut berkaitan dengan perkara *in casu*, sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti otentik, dan nilai bukti tersebut sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka Pemohon I dan Pemohon II terbukti bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Balige;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinezegelend di kantor Pos, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik, sebagaimana Pasal 285 RBg, dan isi dari surat tersebut berkaitan dengan pokok perkara *in casu*, sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti otentik, dan nilai bukti tersebut sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka terbukti bahwa pernikahan Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon memiliki sumber pengetahuan yang jelas, mendengar atau melihat sendiri bukan keterangan dari orang lain (*de auditu*) dan keterangan kedua saksi para Pemohon saling bersesuaian yaitu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Hukum Islam, pada tanggal 07 Januari 2017 di Desa Bandar Rahmat, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, dengan wali nikah adalah Syamsul Bahri (Ayah Kandung Pemohon II), dengan dua orang saksi yaitu Ruslan dan Bahtiar, dengan mahar berupa uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) tunai, Pemohon I mengucapkan ijab qabul saat melaksanakan akad

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No.1/Pdt.P/2022/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah, dan sesaat setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak, saat Pemohon I melamar dan menikah, Pemohon II tidak berada dalam lamaran laki-laki lain, selama masa pernikahan belum pernah bercerai dan tidak ada orang yang pernah keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan menurut syari'at Islam, di Desa Bandar Rahmat, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, pada tanggal 07 Januari 2017, wali nikah Syamsul Bahri (Ayah Kandung Pemohon II), dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ruslan dan Bahtiar, dengan mas kawin berupa uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah memeluk agama lain;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa ketika hendak melaksanakan pernikahan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qobul, serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang menghalang untuk melangsungkan pernikahan, yaitu tidak memiliki hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No.1/Pdt.P/2022/PA.Blg



Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan doktrin ulama Islam, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam kitab *Bughyatul Musytarsyidin*, halaman 298, sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة والإرث

Artinya: *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu.*

Menimbang, bahwa salah satu tujuan diajukannya perkara *a quo* guna memperoleh akta nikah sebagai bukti sah dan tercatatnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan hukum selama berkaitan erat dengan perkawinan, hal ini sejalan dengan semangat ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menghendaki perkawinan harus tercatat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon; Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum juga hukum syara' yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Riski Tambunan Bin Bahari Tambunan) dengan Pemohon II (Syahfitri Binti Syamsul Bahri) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2017 di Desa Bandar Rahmat, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No.1/Pdt.P/2022/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada KUA Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam oleh Hakim Pengadilan Agama Balige pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1444 Hijriah oleh Sudarman, S.Ag., M.H. sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dan didampingi oleh Khairul Azhar Siregar, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Khairul Azhar Siregar, S.H

Sudarman, S.Ag., M.H

Rincian biaya:

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| 1 PNB | |
| a. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama PI dan PII | Rp10.000,00 |
| c. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 2 Biaya Proses | Rp50.000,00 |
| 3 Panggilan | Rp-,00 |

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No.1/Pdt.P/2022/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4 Meterai

Rp10.000,00

Jumlah

Rp110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No.1/Pdt.P/2022/PA.Blg